



**PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 25 TAHUN 2014**

TENTANG

**TATA CARA PENYEGELAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN
PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penelitian dan Pemeriksaan Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Penyegelan Dalam Rangka Pemeriksaan Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3087);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

5. Undang-undang.....

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyegehan Dalam Rangka Pemeriksaan di Bidang Perpajakan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Di Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan;

14. Peraturan Daerah.....

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
16. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang;
17. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penelitian dan Pemeriksaan Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGERANG TENTANG TATA CARA PENYEGELAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Tangerang;
3. Bupati adalah Bupati Tangerang;
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dipenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang;
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dipenda adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang;
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
7. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

8. Pemeriksa.....

8. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan;
9. Tim Pemeriksa Pajak adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk yang terdiri dari Pengawas, Ketua Tim dan anggota tim dan bertugas untuk melakukan Pemeriksaan;
10. Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak adalah tanda pengenal yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah yang merupakan bukti bahwa orang yang namanya tercantum pada kartu tanda pengenal tersebut sebagai Pemeriksa Pajak;
11. Surat Perintah Pemeriksaan adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
12. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak;
13. Data yang dikelola secara elektronik adalah data yang bentuknya elektronik, yang dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data elektronik lainnya dan disimpan dalam disket, compact disk, tape backup, hard disk, atau media penyimpanan elektronik lainnya;
14. Penyegehan adalah tindakan menempelkan kertas segel dalam rangka Pemeriksaan pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain, yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, atau sumber penghasilan Wajib Pajak yang diperiksa;
15. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan;
16. Tanda Segel adalah kertas atau stiker segel yang dibuat berdasarkan ukuran, warna, uraian dan logo sesuai dengan peraturan perundang - undangan, yang dibubuhi tanda tangan salah satu Pemeriksa Pajak dan diberi stempel instansi yang melakukan pemeriksaan pajak;

17. Berita Acara.....

17. Berita Acara Penyegehan adalah uraian kegiatan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak dengan ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan 2 (dua)

orang saksi sesuai dengan peraturan perundang - undangan, telah melakukan Penyegehan tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku-buku, catatan-catatan, atau dokumen-dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak;

18. Saksi Penyegehan adalah 2 (dua) orang saksi yang terdiri dari : 1 (satu) orang Pemeriksa Pajak dan 1 (satu) orang Wajib Pajak atau Kuasanya untuk menandatangani Berita Acara Penyegehan;
19. Berita Acara Tanda Segel Rusak/Hilang adalah uraian kegiatan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak dengan ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan 2 (dua) orang saksi sesuai dengan peraturan perundang - undangan, menyatakan bahwa segel telah rusak/hilang pada tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku-buku, catatan-catatan, atau dokumen-dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak;
20. Berita Acara Pembukaan Segel adalah uraian kegiatan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak dengan ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan 2 (dua) orang saksi sesuai dengan peraturan perundang - undangan, telah membuka segel pada tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku-buku, catatan-catatan, atau dokumen-dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak;
21. Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan adalah pernyataan yang disampaikan oleh Wajib Pajak atau Kuasanya untuk menolak dilakukan pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak;
22. Laporan Penolakan Pemeriksaan adalah uraian yang disusun dan ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak atas adanya surat pernyataan penolakan pemeriksaan yang disampaikan oleh Wajib Pajak atau Kuasanya;
23. Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan adalah pernyataan yang disampaikan oleh pegawai dari Wajib Pajak disertai dengan alasan yang jelas untuk menolak membantu kelancaran dilakukan pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak;
24. Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan adalah uraian kegiatan pemeriksaan yang disusun dan ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak atas adanya surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan yang disampaikan oleh pegawai Wajib Pajak;

25. Kegiatan.....

25. Kegiatan Usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan berbentuk Badan Usaha berupa jasa pelayanan hiburan, restoran, hotel, parkir, reklame, penerangan jalan, sarang burung walet, air tanah dan mineral bukan logam dan batuan.

BAB II
KEWENANGAN DAN TATA CARA PENYEGELAN

Pasal 2

- (1) Pemeriksa Pajak berwenang melakukan penyegelan untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Wajib Pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan;
- (2) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pada saat pemeriksaan lapangan:
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk memasuki tempat atau ruang serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak, yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line* yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas bagi Wajib Pajak;
 - b. Wajib Pajak atau kuasanya menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan yang antara lain berupa tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Wajib Pajak atau kuasanya tidak berada di tempat dan tidak ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak, sehingga diperlukan upaya pengamanan pemeriksaan sebelum pemeriksaan ditunda setelah disampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan dari Bupati;
 - d. Wajib Pajak atau kuasanya tidak berada di tempat dan Pegawai Wajib Pajak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

Pasal 3.....

Pasal 3

- (1) Penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan menempelkan kertas segel dalam rangka Pemeriksaan pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku catatan elektronik atau secara program aplikasi *on-line*,

dan benda-benda lain, yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa;

- (2) Kertas Segel yang ditempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibubuhi tanda tangan salah seorang Pemeriksa Pajak dan diberi stempel instansi yang melakukan penyegelan dengan bentuk kertas segel sebagaimana ditetapkan dalam **lampiran I** Peraturan Bupati ini;

Pasal 4

- (1) Penyegelan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak yang berwenang dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah seorang diantaranya adalah Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya, atau pegawai Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya tidak berada ditempat;
- (3) Dalam hal melaksanakan penyegelan, Pemeriksa Pajak berkewajiban membuat Berita Acara Penyegelan dengan menggunakan format Berita Acara sebagaimana ditetapkan dalam **Lampiran II** Peraturan Bupati ini;
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (5) Jika saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak menandatangani Berita Acara Penyegelan, Pemeriksa Pajak membuat catatan penolakan dari saksi tersebut dalam Berita Acara Penyegelan dan dibuat Surat Pernyataan Penolakan serta menyebutkan alasannya;
- (6) Berita Acara dibuat paling sedikit rangkap 2 (dua) dan lembar kedua diserahkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa;
- (7) Dalam hal tertentu melaksanakan penyegelan, Pemeriksa Pajak dapat meminta bantuan SKPD terkait;

BAB III

PEMBUKAAN SEGEL

Pasal 5

- (1) Pembukaan segel dilakukan apabila :
 - a. Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya telah memberi izin kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel;
 - b. Terdapat permintaan dari penyidik yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana;
- (2) Pembukaan segel harus dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;
 - (3) Salah seorang.....
- (3) Salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya adalah Wajib Pajak atau kuasanya, atau pegawai Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak atau kuasanya tidak berada di tempat;
- (4) Apabila kertas segel yang ditempelkan di tempat, ruangan, barang bergerak/tidak bergerak yang disegel rusak, Pemeriksa Pajak segera membuat Berita Acara mengenai kerusakan tersebut dan melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan menggunakan format Berita Acara sebagaimana ditetapkan dalam **Lampiran III** Peraturan Bupati ini.

- (5) Dalam melaksanakan pembukaan kertas segel, Pemeriksa Pajak wajib membuat Berita Acara Pembukaan Kertas Segel yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menggunakan format Berita Acara Pembukaan Kertas Segel sebagaimana ditetapkan dalam **Lampiran IV** Peraturan Bupati ini.
- (6) Apabila saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak menandatangani Berita Acara Pembukaan Kertas Segel, Pemeriksa Pajak mencatat penolakan tersebut dalam Berita Acara Pembukaan Kertas Segel dibuat Surat Pernyataan Penolakan dengan menyebutkan alasannya.
- (7) Berita Acara Pembukaan Kertas Segel dibuat paling sedikit 2 (dua) rangkap, untuk lembar kedua diserahkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya atau pegawai Wajib Pajak.

BAB IV

BATAS WAKTU PENYEGELAN

Pasal 6

- (1) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) hari sejak tanggal penyegelan Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya tetap tidak memberi izin kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan sebagaimana ditetapkan dalam **Lampiran V** Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) hari sejak tanggal penyegelan Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya tidak berada di tempat dan pegawai Wajib Pajak menolak memberi izin kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan yang disegel, pegawai Wajib Pajak diminta untuk menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak atau kuasanya menolak menandatangani Surat Pernyataan Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa Pajak membuat Laporan Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak sebagaimana ditetapkan dalam **Lampiran VI** Peraturan Bupati ini.

(4) Apabila.....

- (4) Apabila pegawai Wajib Pajak menolak menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2), Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dengan menggunakan format Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan dan Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan sebagaimana ditetapkan dalam **Lampiran VII** dan **Lampiran VIII** Peraturan Bupati ini.
- (5) Berdasarkan Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), atau Laporan Penolakan Pemeriksaan

sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3), atau surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) atau berita acara penolakan membantu kelancaran pemeriksaan sebagaimana pada ayat (1), Pemeriksa Pajak membuka kertas segel dan Pemeriksa dapat melakukan penetapan pajak secara jabatan kepada Wajib Pajak.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 18 Februari 2014

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 18 Februari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,**

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 25

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 25 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENYEGELAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN
PAJAK DAERAH**

FORMAT TANDA SEGEL :

Atas kuasa Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PERDA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dan PERBUP Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penelitian dan Pemeriksaan Pajak Daerah, dilakukan Penyegelan karena tidak memenuhi kewajibannya dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.



Barang siapa dengan sengaja memutuskan, membuang, atau merusak segel ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 25 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENYEGELAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN
PAJAK DAERAH**

FORMAT BERITA ACARA PENYEGELAN :



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

.....

BERITA ACARA PENYEGELAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami :

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan

Pemeriksa Pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor Tanggal dalam rangka Pemeriksaan Pajak Daerah berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, PERDA Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan PERBUP Tangerang Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penelitian dan Pemeriksaan Pajak Daerah, telah melakukan Penyegelan tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak berupa :

No.	Tempat/Ruangan atau Barang
1.	
Dst.	

Yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh :

Nama :
NPWP :
Alamat :

Yang diduga atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku-buku, catatan-catatan, atau dokumen-dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak.

Demikian Berita Acara Penyegelan ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan.

.....
Pemeriksa,

.....
NIP.

Saksi-saksi :

No.	Nama	Tanda tangan	Catatan
1.			
dst.			

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 25 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENYEGELAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN
PAJAK DAERAH

FORMAT BERITA ACARA TANDA SEGEL RUSAK/HILANG



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH

BERITA ACARA TANDA SEGEL RUSAK/HILANG

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami :

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan

Pemeriksa Pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor Tanggal dalam rangka Pemeriksaan Pajak Daerah berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, PERDA Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan PERBUP Tangerang Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penelitian dan Pemeriksaan Pajak Daerah, menyatakan bahwa segel telah rusak/hilang pada tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak berupa :

No.	Tempat/Ruangan atau Barang
1.	
Dst.	

Yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh :

Nama :
 NPWP :
 Alamat :

Yang diduga atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku-buku, catatan-catatan, atau dokumen-dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak.

Demikian Berita Acara Segel Rusak ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan.

.....
 Pemeriksa,

.....
 NIP.

Saksi-saksi :

No.	Nama	Tanda tangan	Catatan
1.			
dst.			

**LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 25 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENYEGELAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN
PAJAK DAERAH**

FORMAT BERITA ACARA PEMBUKAAN SEGEL



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

.....

BERITA ACARA PEMBUKAAN SEGEL

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami :

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan

Pemeriksa Pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor Tanggal dalam rangka Pemeriksaan Pajak Daerah berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, PERDA Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan PERBUP Tangerang Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penelitian dan Pemeriksaan Pajak Daerah, telah membuka segel pada tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak berupa :

No.	Tempat/Ruangan atau Barang
1.	
Dst.	

Yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh :

Nama :
NPWP :
Alamat :

Yang diduga atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku-buku, catatan-catatan, atau dokumen-dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak.

Demikian Berita Acara Pembukaan Segel ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan.

.....
Pemeriksa,

.....
NIP.

Saksi-saksi :

No.	Nama	Tanda tangan	Catatan
1.			
dst.			

**LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 25 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENYEGELAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN
PAJAK DAERAH**

FORMAT SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

dalam hal ini bertindak selaku :

Wajib Pajak Wakil Kuasa

dari Wajib Pajak :

Nama :

NPWP :

Alamat :

Sehubungan dengan Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Pajak dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang :

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan

berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor tanggal dengan ini menyatakan menolak Pemeriksaan dengan alasan

Demikian surat pernyataan penolakan Pemeriksaan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun, serta kami bersedia untuk bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan ini.

.....,
Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp6.000,-

.....

**LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 25 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENYEGELAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN
PAJAK DAERAH**

FORMAT LAPORAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN

LAPORAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor tanggal maka kami yang tersebut di bawah ini selaku Tim Pemeriksa Pajak yang ditugaskan untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak :

Nama :

NPWP :

Alamat :

yang sehubungan dengan Pemeriksaan tersebut, Wajib Pajak yang dalam hal ini diwakili :

Nama :

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

telah menolak membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan.

Demikian Laporan Penolakan Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak.

Tim Pemeriksa Pajak :
Supervisor

.....
NIP.

Ketua Tim,

Mengetahui,

.....

.....
NIP.

Anggota,

.....

NIP.

.....
NIP.

**LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 25 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENYEGELAN DALAM RANGKA
Pemeriksaan Pajak Daerah**

FORMAT SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN MEMBANTU KELANCARAN PEMERIKSAAN

**SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN
MEMBANTU KELANCARAN PEMERIKSAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

dalam hal ini bertindak selaku dari Wajib Pajak :

Nama :

NPWP :

Alamat :

Sehubungan dengan Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Pajak dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang :

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan

berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor tanggal dengan ini menyatakan menolak membantu kelancaran Pemeriksaan dengan alasan

Demikian Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun, serta kami bersedia untuk bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan ini.

.....,
Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp6.000,-

.....

**LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 25 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENYEGELAN DALAM RANGKA
PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH**

FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN MEMBANTU KELANCARAN PEMERIKSAAN

BERITA ACARA PENOLAKAN MEMBANTU KELANCARAN PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor tanggal maka kami yang tersebut di bawah ini selaku Tim Pemeriksa Pajak yang ditugaskan untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak :

Nama :

NPWP :

Alamat :

yang sehubungan dengan Pemeriksaan tersebut, pegawai/anggota keluarga Wajib Pajak yang dalam hal ini diwakili :

Nama :

Jabatan/Hubungan Kekerabatan :

Alamat :

telah menolak membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan.

Demikian Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak.

Tim Pemeriksa Pajak :
Supervisor

.....
NIP.

Ketua Tim,

Mengetahui,

.....

.....
NIP.

Anggota,

.....

NIP.

.....
NIP.